



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten dan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten, maka Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah BPMPT Kabupaten Cilacap.
5. Kepala BPMPT adalah Kepala BPMPT Kabupaten Cilacap.

6. SKPD Teknis adalah SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya berkaitan dengan bidang yang diberikan izin.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatangannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan wewenang penandatangan perizinan kepada Kepala BPMPT.
- (2) Pendelegasian wewenang penandatangan perizinan kepada Kepala BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Penanaman Modal;
 3. Izin Lokasi;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain Bangunan Rumah Tinggal Tunggal dan Usaha Kecil dengan luas sampai dengan 100m²;
 5. Izin Gangguan dan Tempat Usaha (HO) yang wajib UKL/UPL;
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) selain Usaha Mikro dengan Modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bentuk perusahaan perorangan (PO) dengan modal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bentuk perusahaan lain;
 8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 9. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) selain Non Rekomendasi Teknis;
 10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 11. Izin Penyelenggaraan Reklame selain Lingkup Kecamatan;
 12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 14. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 15. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
 16. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 17. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 18. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 19. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
 20. Izin Usaha Jasa Pariwisata, yang terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi;
 - e. Jasa Impresiat;
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.
 21. Izin Usaha Sarana Pariwisata, yang terdiri dari :
 - a. Usaha Penyediaan Akomodasi, meliputi jenis :
 - Usaha Hotel;
 - Usaha Bumi Perkemahan;
 - Usaha Persinggahan Karavan;
 - Usaha Villa;
 - Usaha Pondok Wisata;
 - Dan Usaha Akomodasi Lain.
 - b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum, meliputi jenis :
 - Usaha Restoran;
 - Usaha Rumah Makan yang wajib UKL/UPL;

- Usaha Bar/ Rumah Minum yang wajib UKL/UPL;
 - Usaha Café;
 - Usaha Pusat Jajanan Makanan;
 - Usaha Jasa Boga;
 - Dan Jenis Usaha lain Bidang Usaha Makanan dan Minuman Yang Ditetapkan.
- c. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata, meliputi jenis:
- Usaha Angkutan Wisata;
 - Usaha Angkutan Umum Yang Menyediakan Angkutan Wisata.
- d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
- e. Usaha Kawasan Pariwisata
22. Izin Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata, meliputi jenis :
- a. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam, yang terdiri dari :
- Izin Usaha Taman Hutan Raya (Air Terjun, Wana Wisata, Ekowisata);
 - Izin Usaha Taman Wisata Alam;
- b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata, yang terdiri dari :
- Peninggalan Sejarah;
 - Museum;
 - Taman Rekreasi, meliputi :
 - 1) Gelanggang Renang;
 - 2) Pemandian Alam;
 - 3) Padang Golf;
 - 4) Taman Rekreasi Kolam Pancing di atas 1 ha;
 - 5) Taman Rekreasi Gelanggang Permainan selain Lingkup Kecamatan (1 orang mengajukan lebih dari 1 Izin Taman Rekreasi Gelanggang Permainan dengan lokasi di 2 Kecamatan/ lebih pada waktu yang bersamaan);
 - 6) Diskotik;
 - 7) Karaoke;
 - 8) Sauna/ Spa;
 - 9) Rumah Bilyard;
 - 10) Panti Pijat dan Refleksi;
 - Taman Hiburan, meliputi :
 - 1) Bioskop;
 - 2) Gedung Pertemuan;
 - 3) Gedung Pertunjukan;
 - 4) Taman Satwa.
- c. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus, yang terdiri dari :
- Izin Usaha Wisata Agro;
 - Izin Usaha Wisata Tirta;
 - Izin Usaha Wisata Petualangan Alam;
 - Izin Usaha Wisata Goa;
 - Izin Usaha Wisata Kesehatan.
23. Izin Usaha Warung Internet;
24. Izin Pemakaian Jalan dan Daerah Milik Jalan Untuk Reklame;
25. Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Swadaya (LPJU Swadaya);
26. Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPD Teknis bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perizinan yang diterbitkan oleh Kepala BPMPT sesuai dengan bidang tugasnya melalui koordinasi dengan BPMPT.

- (2) Kepala BPMPT bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala atau 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala SKPD Teknis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kepala BPMPT yang diberikan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 38